

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab III dapat diambil kesimpulan mengenai kedudukan bukti autentik (tertulis) dan saksi sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Quthb menulis catatan dalam transaksi hutang piutang adalah wajib. Akan tetapi menurut Ibn Kathīr dan Wahbah Zuhaili kedudukan bukti tertulis dalam hutang piutang tidak diperlukan, jika orang yang bertransaksi saling percaya.
2. Menurut Sayyid Quthb kedudukan saksi dalam transaksi hutang piutang sama halnya dengan kedudukan bukti tertulis, yakni wajib. Akan tetapi menurut Ibn Kathīr dan Wahbah Zuhaili kedudukan bukti autentik (tertulis) lebih umum dari pada saksi, karena semua hal yang dapat dibuktikan dengan benar itu disebut bukti, sehingga saksi dalam hal ini hanya menjadi penguat, karena dikhawatirkan terdapat perselisihan.

B. Saran

1. Dalam transaksi hutang-piutang sering dilakukan, upaya tidak terjadinya perselisihan dan percekcoan hendaknya harus diadakan penulisan.
2. Kajian tafsir tentang kedudukan bukti autentik (tertulis) dan saksi dalam transaksi hutang piutang (studi terhadap *tafsīr ibn kathīr* dan *tafsir al-munīr* surat al-baqarah ayat 282) yang berupa skripsi ini masih perlu dilakukan penyempurnaan. Oleh sebab itu sangat diharapkan adanya sebuah kelanjutan maupun pengkajian ulang dari berbagai pihak, agar benar-benar mampu menjadi pengetahuan baru dalam dunia keilmuan.

Adanya saran dan kritik terhadap skripsi ini masih sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat dan pembaca terlebih dalam bidang tafsir hadis.